

Pulau Salemo: Desa Percontohan Penegakan Syari'at Islam

(Studi Kritis Pelaksanaan Syari'ah Islam Di Wilayah Otonomi Daerah)



Oleh:

DRA. Hj.RAHMATIAH. HL, M.Pd
NIP. 19690606 199403 2 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERIALAUDDIN
MAKASSAR

2013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Garis Besar Isi.	7
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	9
A. Kelembagaan daerah Dalam Perspektif Desentralisasi	9
a. Teori Desentralisasi	9
b. Birokrasi Pemerintahan Daerah	17
c. Kebijakan Publik Dalam Teori dan Organisasi	21
B. Syariat Islam Dalam Wilayah Otonomi Daerah.....	23
a. Syariat Islam, Fiqh dan Hukum Islam	23
b. Konsep Negara Ideal Dalam wilayah Otonomisasi	
c. Konsep Syariat Islam di Otonomi Daerah	
C. Kerangka Pikir	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Metode Pendekatan	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Populasi dan Sampel	34
E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	37
A. Deskripsi Pulau salemo Desa Mattiro Bombang	37
B. Desa Percontohan	40
C. Sanksi/Hukuman Dalam Syariat Islam.....	43
D. Ketaatan Beribadah Dan Syariat Islam	48
E. Respon Masyarakat Menyuarakan Syariat Islam	51

BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR KEPUSTAKAAN	5
LAMPIRAN-LAMPIRAN	59

Daftar wawancara:

Pulau Salemo sebagai salah satu Desa Percontohan Pelaksanaan Syariat Islam

Nama saya : Dra. Hj. Rahmatiah Latif, M.Pd
Instansi saya : Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK)

Saya bermaksud mengumpulkan keterangan-keterangan tentang “*Desa percontohan pelaksanaan Syariat Islam, hubungannya dengan ketaatan beribadah masyarakatnya dan latar belakang di- cetuskannya Perda desa Percontohan Syariat Islam.*”

Keterangan yang saya peroleh semata-mata hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak ada maksud lain. Setiap keterangan dan jawaban yang kami terima amat berguna dan bias jadi menjadi salah satu item untuk memperkenalkan desa Bapak ke daerah lain bahkan bias menjadi salah satu pulau pariwisata.

Tidak semua orang di daerah ini dimintai keterangan. Kami hanya memilih separuh dari seluruh penduduk/ masyarakat di daerah bapak/ibu. Dan bapak/ibu kebetulan termasuk orang yang terpilih. Dan pilihan diambil berdasarkan *purposivesampling* (sampel sesuai kebutuhan).

Saya mohon Bapak/ibu bersedia memberikan keterangan yang kami perlukan .

1. Apakah bapak/ibu tahu apakah itu Syariat Islam?
2. Apakah bapak/ibu tahu bahwa daerah bapak/ibu ditetapkan sebagai desa percontohan pelaksanaan syariat Islam?
3. Mengapa salemo diangkat sebagai salah satu desa percontohan pelaksanaan syariat Islam?
4. Kalau ada pelanggaran/masalah kriminal di desa bapak/ibu bagaimana cara penanganannya?
5. Masalah-masalah apa saja yang sering muncul/terjadi di desa bapak/ibu yang berkenaan dengan masalah pidana/criminal
6. Bagaimana cara menanganinya?
7. Bagaimana ketaatan beribadah di desa bapak?
8. Adakah penduduk non-muslim di desa bapak/ibu?

9. Bagaimana perilaku mereka thp non-muslim itu?
10. Adakah pelanggaran-pelanggaran criminal di desa bapak/ibu yang diproses ke tingkat kecamatan, kabupaten atau bahkan ke tingkat pusat?
11. Masalah-masalah apa itu?
- 12.

Nama informan :

Alamat lengkap :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Genderang otonomi daerah merupakan pintu masuk utama munculnya seluruh peraturan lokal sebagai wujud dari titah regulasi baik yang kewenangannya bersifat atributif (melekat) maupun yang bersifat delegatif (turunan). Dari peluang transfer kewenangan ini, arus balik sentralisasi kekuasaan antara lain dimaknai dengan membuka seluas mungkin upaya memandirikan daerah dengan segenap kemunculan kebijakan lokal dalam kondisi yang serba transisi dan terbatas. Dengan segala keterbatasan tersebut lahirlah berbagai produk hukum daerah berupa peraturan dan keputusan pejabat daerah.

Ketika kembali mengingat perkembangan peraturan daerah yang membahas syari'ah dapat disimpulkan bahwa ide tentang syari'ah Islam itu mulai diperkenalkan dan diperdebatkan pada perubahan UUD 1945 di tahun 1999 – 2002 tentang berlakunya syari'ah islam di Indonesia yang kemudian diterapkan di daerah khusus Nangroh Aceh Darussalam. Hal ini menjadi semarak dengan seiring menguatnya dorongan atas pelaksanaan otonomi daerah di awal-awal 1999. Tahun-tahun tersebut, bisa dikatakan sebagai era dimana pemerintah daerah mendapat peluang agar bisa melakukan apa saja yang dibutuhkan dan disukainya. Dalam konteks kebebasan tersebut, pemerintah lokal tidak hanya mulai membenahi diri secara struktural tetapi juga melengkapi birokrasinya dengan berbagai produk peraturan daerah.

Penyelenggaraan bidang pemerintahan daerah dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 dan Ketetapan

MPR Nomor IV/MPR/1998 jo. Tap MPR RI, Nomor IV/MPR/2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan otonomi Daerah, serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004.¹

Dalam realitas di Indonesia, amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan kewenangannya menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dengan prinsip seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah telah meletakkan dasar yang kuat bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya.

Kebijaksanaan otonomi daerah memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah, khususnya kabupaten. Hal ini dimungkinkan dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah yang pada akhirnya diharapkan pula menciptakan cara pemerintahan yang baik (Good Governance).²

Menghadapi kenyataan bahwa pemerintah perlu melakukan reformasi kelembagaan dalam bentuk desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah dan dari pemerintah ke masyarakat. Reformasi dalam bentuk desentralisasi dari pemerintah pusat ke daerah. Untuk mengelola pembangunan secara mandiri, salah satu

¹<http://anrusmath.wordpress.com/2008/12/23/relevansi>, tanggal 26 Agustus 2009

² Good Governance adalah : mengandung makna proses pembuatan keputusan dan proses bagaimana keputusan-keputusan tersebut diimplementasikan. (<http://www.google.co.id> : 2002)

contoh dapat dilihat dari visi pembangunan Sulawesi Selatan yaitu “Terwujudnya Sulawesi Selatan menjadi wilayah terkemuka di Indonesia melalui pendekatan kemandirian lokal yang bernafaskan keagamaan”.³ Visi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan yang sebagian besar beragama Islam, dan Islam senantiasa mewarnai perilaku dari semua aspek kehidupannya, meski dalam dekade terakhir ini ada kecenderungan terabaikan.

Dengan adanya kebebasan pada daerah yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai kondisi dan potensi daerah (lokalistik) masing-masing, maka di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) oleh masyarakat dan pemerintah setempat sepakat menetapkan pulau Salemo sebagai desa percontohan penegakan syari’at Islam.

Pulau Salerno merupakan salah satu Pulau dari desa Mattiro Bombang Kecamatan Liukang Tupabbiring. Masyarakat Pulau Salerno terkenal sebagai masyarakat religius, salah satu indikasi yang terlihat adalah perhatian penduduk Salerno yang begitu besar terhadap pembangunan mesjid yang dibangun dengan megah untuk ukuran kepulauan. Dan Pemerintah kabupaten Pangkep dibawah pimpinan Ir. Syafruddin Nur (alm) pada masa jabatannya menetapkan Pulau Salerno sebagai desa percontohan penegakan syari'at Islam untuk wilayah kepulauan.

Salerno islami sebagai wujud apresiasi pemerintah kabupaten Pangkep terhadap kesejarahan Pulau Salerno yang pernah menjadi salah satu pulau santri di Pangkep yang banyak dikunjungi masyarakat untuk belajar ilmu Islam. Sedangkan masyarakat Pulau

³Lihat *op.cit.*

Salerno sendiri melalui musyawarah antara pemerintah setempat dengan para tokoh masyarakat memberikan apresiasi terhadap kesajarahannya Pulau Salerno sebagai pulau santri yaitu dengan mengenang keberadaan para ulama yang pernah tinggal di Pulau Salerno mengajarkan ilmu Islam dengan mengambil nama-nama ulama tersebut sebagai nama jalan setiap Lorong yang ada di Pulau Salerno seperti Jl. AG.H. Abd Rasyid, Jl. AG.H. Minhaje dan sebagainya, Pemberian nama-nama jalan dengan mengambil nama-nama panrita tersebut adalah penghargaan masyarakat Pulau Salerno kepada panrita-panrita yang pernah tinggal di Salerno mengajarkan ilmu-ilmu Islam.

Kajian ini sangat penting dan menarik untuk dikaji karena merupakan bagian dari pemanfaatan potensi alam dalam rangka memperkenalkan kepada khalayak ramai tentang keelokan pulau Salemo, selain itu dapat pula dijadikan bahan perbandingan ke daerah-daerah lainnya yang memperkenalkan syariat Islam di daerahnya.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai bahan untuk membahas lebih lanjut yaitu:

1. Mengapa pulau Salemo ditetapkan sebagai desa percontohan pelaksanaan syari'at Islam Oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep?
2. Apakah sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak kejahatan atau pelanggaran ditetapkan sesuai syari'at Islam ?
3. Bagaimanakah pengaruh Pelaksanaan Syari'at Islam terhadap ketaatan beragama masyarakat Pulau Salemo ?
4. Bagaimanakah respon masyarakat pulau Salemo terhadap pelaksanaan Syari'ah Islam di daerahnya ?

C. Definisi Operasional dan ruang Lingkup Penelitian

1. Pelaksanaan; berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan).⁴
2. Syari'ah Islam adalah salah satu sistem hukum yang diyakini paling lengkap, yang kemudian menjadi perhatian yang dijadikan alat untuk mengatur kehidupan manusia, dan bahkan menjadi kaya sebagai sistem baru yang layak dipilih, mengingat sistem hukum yang ada sebagai masyarakat ragu akan kebenaran dan keadilan hukumnya. Syari'ah Islam adalah sistem hukum yang hidup dikalangan umat islam antara lain berisi aturan dan larangan, dalam hal ini ada larangan dan sanksi bagi pengedar minuman beralkohol. Larangan ini kemudian dibuatkan kebijakan untuk mengatur masyarakat Pangkaje'ne Kepulauan. Sehingga Syari'ah Islam yang dimaksud adalah larangan mengedar minuman beralkohol

3. Otonomi Daerah

Daerah memiliki kemandirian dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, agar tugas dan kewenangan Pemerintah daerah dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, agar partisipasi dan peran serta masyarakat daerah ikut serta terlibat dalam proses kebijakan dan pembangunan daerah.⁵ Dalam hal ini Kabupaten Pangkaje'ne Kepulauan telah membuat peraturan daerah yang bernafas Syari'ah Islam, yaitu larangan mengedar minuman beralkohol, kebijakan ini adalah salah satu bentuk dari kewenangan yang diberikan pusat untuk mengatur daerah Pangkep secara mandiri dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

⁴ Departemen Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (edisi II, cet. III : Balai Pustaka, 1994), h. 554

⁵ Lihat, Syamsul Bahri, *Bahan Kuliah Hukum Pemerintahan Daerah*, (Makassar : PPs Unhas, 2007).

D. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui latar belakang ditetapkan pulau salemo sebagai desa percontohan pelaksanaan syari'at Islam.
2. Untuk mengkaji lebih mendalam tentang pelaksanaan syari'at Islam utamanya yang berkaitan dengan sanksi atau hukuman.
3. Untuk menguji kebenaran teori syahadat dalam kaitannya dengan pengaruh pelaksanaan syari'at Islam dan ketaatan beragama.
4. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap pelaksanaan syari'at Islam di daerahnya.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini nantinya sangat bermanfaat :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang komprehensif dan menambah khasanah ilmu pengetahuan, utamanya tentang pelaksanaan syari'at Islam di wilayah otonomi daerah.
2. Secara praktis, diharapkan supaya para penentu kebijakan dan aparat yang berkompeten dapat menegakkan hukum dan keadilan meski tanpa simbol dan atau kalimat Syari'at Islam.
3. Sebagai bahan informasi bahwa di Pulau salemo pernah menjadi pulau santri dan menjadi bukti sejarah kemunculan Islam serta kajian-kajian keislaman di masa lalu.

E. Garis-Garis Besar Isi

Bab I, berisi Pendahuluan dimana penulis mengemukakan latar belakang masalah yang merupakan hal-hal yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian, rumusan masalah adalah inti dari pembahasan yang akan diteliti, dikaji dan dianalisis secara mendalam, tujuan dan kegunaan penelitian adalah tahap dimana pentingnya penelitian ini sehingga menjadi salah satu bahan referensi bagi yang membacanya, dan terakhir akan disajikan sistematika penulisan.

Bab II, berisi kajian pustaka yaitu teori-teori yang mendukung penulisan dan menjadi bahan pertimbangan peneliti untuk mengadakan kajian mendalam dan mendapatkan informasi yang akurat dari proses penelitiannya. Dari sejumlah teori dan bahan pemikiran para ilmuawan secara teori bias melahirkan beberapa pemikiran, dan kajian ini penulis sajikan dan bentuk kerangka piker.

Bab III, Metode Penelitian, yaitu penulis menguraikan jenis penelitian yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan memperhatikan fenomena-fenomena masyarakat dan kegiatan sehari-harinya, baik dari sisi keagamaan maupun dari sisi sosialnya. Dan terakhir informasi yang terkumpul penulis analisis dengan cara analisis isi (*content analysis*).

Bab IV, Hasil penelitian, di dalam bab inilah penulis sajikan informasi yang peneliti dapatkan selama dalam proses penelitian, dan menjawab sejumlah rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penulis.

Bab V, Penutup, penulis akan tutup tulisan ini dengan menarik beberapa kesimpulan dan membuat beberapa saran, guna menjadi bahan masukan bagi pejabat terkait dan sebagai informasi tambahan kepada para pembaca.

Daftar pustaka, berisi beberapa literature yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan ini.

Lampiran-lampiran, juga akan penulis sisipkan guna mempertanggung jawabkan secara tertulis hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dan surat-menyurat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KELEMBAGAAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI

a. Teori Desentralisasi

Desentralisasi merupakan salah satu ciri dan implementasi dari esensi demokrasi jadi desentralisasi adalah terbentuknya dan terjadinya implementasi kebijakan yang tersebar di berbagai jenjang pemerintahan sub nasional. Asas ini berfungsi untuk menciptakan keanekaragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakatnya. Dengan kata lain, Desentralisasi adalah untuk mengakomodasi keanekaragaman masyarakat, sehingga terwujud variasi struktur dan politik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat setempat.

Desentralisasi adalah : strategi mendemokratisasi sistem politik dan penyelarasan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang merupakan isu yang selalu ada dalam praktek administrasi publik. Berlawanan dengan sentralisasi dimana kekuasaan dan pengambilan keputusan berkonsentrasi pada pusat atau eselon atas; desentralisasi memperkenankan level kekuasaan pemerintahan yang lebih rendah atau di bawah dalam menentukan sejumlah isu yang langsung mereka perhatikan. Desentralisasi biasanya mereka menyerahkan secara sistematis dan rasional pembagian kekuasaan, kewenangan, dan tanggung jawab dari pusat kepada pinggiran, dari level atas pada level bawah, atau dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan lokal (daerah)⁶.

Dalam konteks demokrasi, keberadaan *local government* menurut B,C Smith:⁷

"Mainly two categories: there are those that claim local government is good for national democracy; and there are those where the major concern is with the benefits to the locality of local democracy. Each can be further subdivided into

⁶Raul P. De Quzman & Mila A. Reforma, *Decentralization towards Democratization and Development*, (Eropa Secretariat, 1993), h. 3.

⁷ B.C. Smith, *Decentralisation...*, *Op.Cit.*, h. 19.

three sets of interrelated values. At the national level these values relate to political education, training in leadership and equality, liberty and responsiveness" (Ada dua kategori yang penting dalam pemerintahan daerah, *pertama*, untuk membangun demokrasi di tingkat nasional, *kedua* memberikan keuntungan untuk demokrasi pada tingkat lokal atau daerah. Setiap tingkat selanjutnya di bagi ke dalam tiga hal yang saling berkaitan. Pada tingkat nasional hal-hal tersebut berkaitan dengan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan stabilitas politik, Pada tingkat lokal atau daerah berkaitan dengan kesamaan, kemerdekaan, dan tanggungjawab).

Dalam sistem pemerintahan lokal, disamping dekonsentrasi dan desentralisasi, diselenggarakan pula tugas pembantuan (*medebewind; co-administration; co-government*) oleh pemerintah kepada daerah otonom. Berdasar asas ini, Pemerintah menetapkan kebijakan makro, sedangkan daerah otonom membuat kebijakan mikro beserta implementasinya.

Menurut Koesoemahatmadja, *medebewind* atau *zelfbestuur* sebagai pemberian kemungkinan kepada pemerintah/pemerintah daerah yang tingkatannya lebih atas untuk minta bantuan kepada pemerintah daerah/pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga (daerah yang tingkatannya lebih atas tersebut).⁸

Istilah *zelfbestuur* merupakan padanan dari kata *selfgovernment* yang di Inggris diartikan sebagai kegiatan pemerintahan di tiap bagian dari Inggris yang dilakukan oleh

⁸ Lihat dalam Sadu Wasistiono, dkk., *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, Fokus media, Bandung, 2006, h. 6.

wakil-wakil dari yang diperintah. Di Belanda *zelfbestuur* diartikan sebagai membantu penyelenggaraan kepentingan-kepentingan dari pusat atau daerah-daerah yang tingkatannya lebih atas oleh alat-alat perlengkapan dari daerah-daerah yang lebih bawah. Dalam menjalankan *medebewinditu*, urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah masih tetap merupakan urusan pusat c.q. Daerah yang lebih atas. Tidak beralih menjadi urusan rumah tangga daerah yang dimintakan bantuan. Akan tetapi, cara daerah otonom yang dimintakan bantuan itu melakukan pembantuannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah itu sendiri.⁹

Tujuan diberikannya tugas pembantuan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Selain itu pemberian tugas pembantuan juga bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. Tidak semua kewenangan dapat dilaksanakan melalui asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi. Sementara disadari atau tidak Desa dan Daerah Kabupaten/Kota sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakatnya akan menjadi ukuran atau parameter bagi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Dengan kata lain baik buruknya kinerja Pemerintah Daerah dalam berbagai segi akan mengimbas pada citra masyarakat tentang Pemerintah Pusat. Pemerintah sebagai penanggungjawab kemajuan wilayah dan

"First, local units of government are autonomous, independent, and clearly perceived as separate levels of government over which central authorities

⁹Ibid.

exercise little or no direct control. Second, the local governments have clear and legally recognized geographical boundaries within 'which they exercise authority and perform public functions. Third, local governments have corporate status and the power to secure resources to perform their functions. Fourth, devolution implies the need to "develop local government as institutions" in the sense that they are perceived by local citizens as organizations providing services that satisfy their needs and as governmental units over which they have some influence. Finally, devolution is an arrangement in which there are reciprocal, mutually beneficial, and coordinate relationships between central and local governments; that is, the local government has the ability to interact reciprocally with other units in the system of government of which it is a part."(Pertama, satuan-satuan lokal pemerintahan bersifat otonom, independen, dan dipandang sebagai perangkat pemerintah yang terpisah yang sedikit atau tidak terpengaruh oleh kontrol dari badan pemerintah pusat.*Kedua*, pemerintahan daerah memiliki batas-batas geografis yang jelas dan diakui secara hukum sebagai tempat untuk melaksanakan kewenangan dan fungsi-fungsi publiknya.*Ketiga*, pemerintah daerah memiliki badan hukum dan kekuasaan untuk memanfaatkan sumber daya demi menjalankan fungsi-fungsinya.*Keempat*, devolusi mengandaikan kebutuhan untuk "mengembangkan pemerintahan daerah sebagai lembaga" dalam arti bahwa mereka dipandang oleh warganegara setempat sebagai instansi yang memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan mereka dan sebagai satuan-satuan pemerintah yang memiliki pengaruh tertentu.*Terakhir*, devolusi merupakan kesepakatan hubungan yang berciri timbal balik, saling menguntungkan, dan serempak antara

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah; yaitu pemerintah daerah me-miliki kemampuan untuk berinteraksi secara timbal balik dengan satu-an-satuan lain di dalam sistem pemerintah yang menjadi induknya.).

Dalam pandangan Rondinelli, sebuah pemerintahan yang tersentralisasi tetapi pejabatnya dipilih secara teratur jelas lebih demokratis daripada sebuah pemerintahan yang terdesentralisasi tetapi terkontrol secara ketat oleh sebuah partai politik yang otoriter. Pandangan seperti ini tidak lepas dari pokok perhatian Rondinelli yang lebih terfokus pada desentralisasi administratif daripada desentralisasi politik¹⁰.

Desentralisasi dan demokrasi adalah dua konsep yang berbeda. Meskipun ada yang mengkaitkannya dengan relasi antara negara dan pasar sebagaimana dilakukan oleh Bank Dunia dan IMF, secara umum desentralisasi lebih merujuk pada relasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan demokrasi berkaitan dengan proses dan prosedur berbagai proses politik yang melibatkan rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Di dalam realitas, di antara keduanya juga tidak selalu berseiring. Desentralisasi, misalnya, bisa dijumpai di negara-negara yang pemerintahannya otoriter atau totaliter. Di sini, desentralisasi lebih dimaknai dalam konteks desentralisasi administrasi atau desentralisasi fiskal, yaitu berkaitan dengan pendelegasian sejumlah urusan kepada organ-organ pemerintahan yang ada di daerah tanpa disertai transfer kekuasaan yang besar kepada daerah. Cina termasuk negara totaliter yang melaksanakan kebijakan desentralisasi dalam konteks seperti ini. Tidak mengherankan kalau Richard Crook dan

¹⁰Kacung Marijan, *Demokratisasi Di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara langsung*, diterbitkan bersama Pustaka Eureka dan Pusat Studi Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), Surabaya, 2006, h.. 26.

James Manor kemudian mengatakan bahwa 'desentralisasi, pada akhirnya, bahkan bukan berarti memiliki makna demokrasi'. Agar keterkaitan di antara keduanya secara eksplisit ada, keduanya lalu mengembangkan apa yang disebut dengan '*democratic decentralization*' yang lebih dirujuk pada adanya desentralisasi kekuasaan atau devolusi dari pemerintah pusat kepada daerah.¹¹

Pandangan yang mengkaitkan desentralisasi dan demokratisasi semakin kuat seiring dengan merebaknyaperskripsi kebijakan desentralisasi bagi negara-negara sedang berkembang guna mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya dan gelombang demokratisasi di berbagai penjuru dunia. Dalam konteks seperti ini antara desentralisasi dan demokratisasi pada dasarnya saling memperkuat satu sama lam. Kecenderungan demikian, misalnya, sangat menonjol di negara-negara di kawasan Amerika Latin di mana kebijakan desentralisasi itu muncul seiring dengan pendalaman proses demokratisasi. Desentralisasi, misalnya, berseiring dengan proses perubahan dalam pemilihan pejabat-pejabat di daerah. Sebelumnya, pejabat-pejabat di daerah merupakan tunjukan dari pusat.Setelah ada kebijakan desentralisasi, pejabat-pejabat daerah itu didasarkan atas pemilihan.¹²

Semua pengalaman desentralisasi di negara-negara berkembang, dan pengalaman program-program dan kebijakan lain, menunjukkan bahwa pelaksanaannya bukan semata-mata proses teknis untuk mewujudkan rencana-rencana awal, namun merupakan proses interaksi politik yang dinamis dan sedikit tak dapat diramalkan. Beragam faktor

¹¹*Ibid.*,h.. 25.

¹²*Ibid.*,h.. 27.

politik, sosial, perilaku, ekonomi dan organisasi turut mempengaruhi tingkat pelaksanaan kebijakannya sesuai rencana semula dan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan mensyaratkan interaksi dan koordinasi sejumlah besar lembaga pada tingkat pemerintahan yang berbeda, mengharuskan tindakan-tindakan pendukung oleh badan-badan pemerintahan daerah, regional, dan nasional, serta kerjasama oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan kelompok-kelompok yang bersangkutan.

Pengalaman di banyak negara berkembang menunjukkan bahwa desentralisasi bukan merupakan langkah yang cepat untuk mengatasi masalah-masalah pemerintahan, politik dan ekonomi. Penerapannya tidak secara otomatis mengatasi kekurangan tenaga kerja atau personil yang terampil. Desentralisasi tidak menjamin bahwa jumlah sumber yang besar dapat dihasilkan di tingkat daerah. Satu bentuk desentralisasi mungkin akan berhasil di sebuah negara, sedangkan di negara-negara lain desentralisasi tidak berhasil. Namun demikian, kekurangan-kekurangan yang dibuktikan oleh pengalaman sejumlah negara berkembang tidak berarti bahwa usaha-usaha itu harus dihentikan.

Karena itu, desentralisasi harus dipandang secara lebih realistis, bukan sebagai sebuah pemecahan umum bagi masalah-masalah keterbelakangan, tetapi sebagai salah satu cara yang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kepercayaan dari berbagai tingkat pemerintahan dalam kondisi baik.

Kelemahan-kelemahan potensial pada sistem administrasi pemerintahan yang terlalu sentralistis biasanya harus diimbangi dengan sistem yang lebih desentralistis, dengan memperluas wewenang atau otonomi pemerintah lokal.

Setiap negara kesatuan (*unitary state, eenheidsstaat*) dapat disusun dan diselenggarakan menurut asas dan sistem sentralisasi, dapat se-penuhnya dilaksanakan oleh dan dari pusat pemerintahan (*single centralized government*) atau oleh Pusat bersama-sama organnya yang dipencarkan di daerah-daerahnya. Sentralisasi yang disertai pemencaran organ-organ yang menjalankan sebagian wewenang pemerintahan Pusat di daerah dikenal sebagai dekonsentrasi (*centralisatie men deconsentratie*). Desentralisasi akan didapat apabila kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat (*central government*), melainkan oleh kesatuan-kesatuan pemerintah yang lebih rendah yang mandiri (*zelflanding*), ber-sifat otonomi (teritorial atau pun fungsional).¹³

Jadi, desentralisasi bukan sekedar pemencaran kewenangan tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah negara antara pemerintah pusat dan satuan-satuan pemerintah tingkat lebih rendah. Dengan demikian, sistem desentralisasi mengandung makna adanya pengakuan penentu kebijaksanaan pemerintah terhadap potensi dan kemampuan daerah dengan melibatkan wakil-wakil rakyat di daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, dengan melatih diri menggunakan hal yang seimbang dengan kewajiban masyarakat yang demokratis. Walaupun begitu, tidaklah berarti bahwa kerakyatan tidak mungkin ada dalam suatu negara yang menjalankan pemerintahan sentralisasi. Oleh BagirManan dicatat juga pendapat Kelsen, bahwa cita-cita ke-daulatan rakyat dapat juga

¹³ C.W. Van Der Pot, *Handboek van Nederlandse Staatsrecht*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1983, hlm 525 dst. Sebagaimana dikutip kembali oleh BagirManan dalam, *Hubungan ..., Op.Cit.,h.. 40*.

terwujud dalam suasana sentralisme. Tetapi adanya desentralisasi lebih demokrasi daripada sentralisasi.¹⁴

Dalam mengembangkan ciri desentralisasi dan otonomi daerah setidak-tidaknya ada dua tolok ukur yang harus dipertimbangkan, *pertama*, diberikan wewenang untuk mengambil keputusan terhadap urusan yang menyangkut daerahnya; *kedua*, diberikan kebebasan untuk penguasaan dan pengalihan atas pelbagai sumber potensi daerah yang bersangkutan. Dari dua tolok ukur tersebut, tolok ukur yang pertama lebih banyak dianut, sedangkan yang kedua mulai ditinggalkan. Bagi Indonesia, untuk menganut sepenuhnya tolok ukur yang kedua adalah juga tidak mungkin, oleh karena asas pemerataan, kondisi potensi dan sumber daya yang berbeda-beda di masing-masing daerah dan prinsip pencapaian laju pertumbuhan antar daerah yang seimbang serta wawasan nusantara merupakan hal yang asasi dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, sesuai dengan prinsip Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan. Oleh karena itu, sebagian besar sumber-sumber keuangan yang berasal dari daerah dipungut secara sentral oleh pusat, kemudian sebagian dibagikan kembali kepada daerah.

b. Birokrasi Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang dan tantangan bagi aparatur birokrasi untuk lebih mengaktualisasikan peran dan fungsi-fungsi secara lebih optimal. Oleh karena desentralisasi tidak hanya bermakna politis berupa pemberian kewenangan, melainkan juga bermakna manajerial dimana pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik diserahkan kepada para manajer lapangan dan staf yang berkaitan

¹⁴Bagir Manan, *Ibid.*, h. 40. Lihat juga Hans Kelsen, *General Theory of* New York, h. 312.

langsung dengan masyarakat. Untuk itu perlu adanya sistem birokrasi dan pelayanan publik yang efektif dan optimal.

Birokrasi adalah “organisasi yang terdiri dari aparat bergaji yang melaksanakan detail tugas pemerintah, memberikan nasihat dan melaksanakan keputusan kebijakan”. (*The bureaucracy consists of salaried officials who conduct the detailed business of governments, advising on and applying policy decisions*)¹⁵ menurut Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer (dalam Riant Nugroho), bahwa birokrasi adalah “ Suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar “. ¹⁶ Birokrasi dalam praktek dijabarkan sebagai Pegawai Negeri Sipil : pengertian birokrasi dapat dipahami secara simpel sebagai aparatur negara.

Tuntutan terhadap pentingnya birokrasi pemerintah daerah yang profesional merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pemerintahan yang baik. Karena pengembangan sumber daya aparatur mutlak dilakukan.

Otonomi daerah tidak dipandang semata-mata sebagai hak dan wewenang tetapi lebih merupakan kewajiban dan tanggung jawab, sehingga bagi daerah dituntut mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan, ketatalaksanaan, kualitas personil (birokrasi), kelayakan organisasi dan kecanggihan administrasi. Otonomi tidak semata-mata tampak dalam penyerahan urusan akan tetapi lebih jauh lagi yaitu seberapa jauh kewenangan yang dilimpahkan itu memberikan

¹⁵Budi Setyono, *Birokrasi dalam Perspektif Politik & Administrasi*, (Semarang: PuskodmUndip, 2004), .
h. 4

¹⁶Riant P. Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, (Jakarta: Gramedia, 2003),
h. 3.

kontribusi terhadap kemampuan mengambil prakarsa sekaligus seberapa jauh pihak legislatif terlibat dalam melakukan pengendalian, atau proses pemerintahan daerah.

Konsep Pemerintahan Daerah menurut UU No. 5 Tahun 1974 yang telah diganti menjadi UU No. 22 Tahun 1999, kemudian diganti lagi menjadi UU No. 32 Tahun 2004, dan direvisi melalui UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, mengacu pada pemerintahan berbasis wilayah dan penduduk tertentu yang berhak mengurus dan mengatur sendiri urusan-urusan yang telah diserahkan kepadanya oleh pemerintah di atasnya.

Adanya penyerahan urusan dari pemerintah kepada pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, jo. UU No. 12 Tahun 2008 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan yang telah diserahkan tersebut.

Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah lebih di atas kepada pemerintah di bawahnya sebagai suatu kewenangan bagi pemerintah daerah, ini menunjukkan bahwa apa yang telah digariskan dalam UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, dan UU No. 32 Tahun 2004, jo. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, merupakan refleksi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah meletakkan dasar-dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Philipus¹⁷ dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut pola pembagian kekuasaan negara yaitu:

"Pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan secara vertikal. Kekuasaan negara secara horizontal adalah pembagian kekuasaan negara kepada organ yang dalam ketatanegaraan, kita sebut lembaga negara, pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Disamping kedua kekuasaan yang secara tegas disampaikan melalui interpretasi sistematis, masih terdapat kekuasaan lain yaitu Kedaulatan."

Pembagian urusan antara pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan dalam konteks negara kesatuan sebagai mana diatur dalam konstitusi negara yaitu UUD NRI Tahun 1945, telah diuraikan pada bagian terdahulu, demikian pula halnya dengan kedaulatan. Menurut Kusnardi dan Bintang R. Saragih¹⁸

"Disebut Negara Kesatuan apabila kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sama dan tidak sederajat. Kekuasaan pemerintah pusat merupakan kekuasaan yang menonjol dalam negara, dan tidak ada saingannya dari badan legislatif pusat dalam membentuk undang-undang. Kekuasaan pemerintahan di daerah bersifat derivat (tidak langsung) dan sering berbentuk otonomi luas."

Konsep negara Kesatuan bila dikaitkan dengan hakikat desentralisasi, maka dalam negara kesatuan semua urusan negara menjadi wewenang sepenuhnya dari

¹⁷Philipus. Dalam Titik Triwulan Tutik dkk, Ilmu Hukum, Bungarampai Hakiat Keilmuan, Suatu tinjauan dari Filsafat Ilmu, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h.. 177

¹⁸Kusnardi dan Bintang R. Saragih. Dalam Titik Triulang Tutik. *Ibid.* h.. 179

pemerintah. Kalau negara yang bersangkutan menggunakan asas desentralisasi di mana pada daerah-daerah dibentuk pemerintahan lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, kepadanya dapat diserahkan urusan-urusan tertentu untuk diurus sebagai urusan rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan konsep tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan desentralisasi dalam negara kesatuan terakomodir dalam undang-undang pemerintahan daerah yaitu UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 12 Tahun 2008, karena pada undang-undang tersebut telah menetapkan urusan yang menjadi urusan pemerintah dan urusan pemerintah daerah. Selanjutnya kewenangan mengurus urusan yang telah diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah tersebut, diatur pembagiannya pada setiap tingkat pemerintahan pada PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota

c. Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan secara harfiah merupakan terjemahan dari kata *policy*.¹⁹ Pengertian yang sama dikemukakan pula oleh William Dunn, Charles Jones, Lee Fredman²⁰ yang memberikan pengertian kebijakan sebagai *public policy*. Kata *policy* secara etimologi berasal dari kata *polis* dalam bahasa Yunani berarti "negara kota" sedangkan dalam bahasa Latin *Policy* diartikan sebagai *police* yang diartikan sebagai *politea* yang artinya "negara." Masuk ke dalam bahasa Inggris kata *Policy* diartikan

¹⁹ <http://www.edonbiu.com/2009/04/ilmukebijakan-dan-pengertiankebijakan.html> (diakses jumat 22 januari 2010).

²⁰ *Ibid*

Kebijakan publik sebagai “alokasi nilai otoritatif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat dan semuanya.

Kebijakan publik adalah hasil dari pelaksanaan fungsi politik, merupakan wahana dari pemerintahan untuk secara rasional menguasai dan mengendalikan aktivitas sosial. Kebijakan publik merupakan arahan yang sifatnya otoritatif dari pemerintah, yang dioperasionalkan melalui peraturan perundang-undangan, strategi, perencanaan, aneka intervensi pemerintah terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan lain-lain tindakan pemerintah yang sifatnya fundamental. Tujuan yang ingin dicapai pemerintah, nilai-nilai yang ingin diwujudkan, serta aneka permasalahan kemasyarakatan yang muncul, penyelesaiannya dilakukan melalui kebijakan publik.

Berkaitan dengan upaya pengembangan organisasi publik, biasanya keefektifan organisasi selalu menjadi tujuan yang utama. Keefektifan organisasi ini sangat tergantung pada bagaimana upaya mendesain organisasi yang relative sangat adaptif terhadap perubahan lingkungan. Solichin Abdul Wahab (1997) dalam kaitannya dengan mendesain organisasi menguraikan empat pendekatan implementasi kebijakan yaitu pendekatan structural (*structural approaches*), pendekatan procedural dan manajerial (*procedural dan managerial approaches*), pendekatan keprilakukaan (*behavioural approaches*) dan pendekatan politik (*political approaches*).

Berkaitan dengan penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara, keempat pendekatan implementasi kebijakan tersebut bisa saja mewarnai pembahasan. Namun dalam mendesain kelembagaan perangkat daerah strategi manajemen dari elit lokal sangatlah berpengaruh. Sebab dengan dikeluarkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 maka ketentuan besaran organisasi telah ditetapkan. Memformulasikan kelembagaan perangkat daerah adalah merupakan bentuk implementasi kebijakan Pemerintah Pusat di daerah. Dengan demikian memformulasikan besaran jumlah kelembagaan perangkat daerah harus melihat peraturan pemerintah sebagai tolok ukur yang harus dipenuhi sebagai standar norma. Dengan mengingat keberlakuan peraturan pemerintah sebagai standar normative maka hanya elit menajer yang mempunyai kewenangan dalam memformulasikan kelembagaan perangkat daerah.

Penataan kembali (restrukturisasi) organisasi Pemerintah Daerah agar mencapai efisien merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah, karena harus mengalihkan, memecah, menggabung berbagai wewenang dan tanggungjawab termasuk dananya kepada perangkat daerah dalam Pemerintah Daerah.

B. SYARI'AT ISLAM DALAM WILAYAH OTONOMI DAERAH

a. Syari'at Islam, Fiqh dan Hukum Islam

Syari'at Islam adalah wacana yang sering didengung-dengungkan oleh masyarakat Islam Indonesia. Dan bahwasanya Syari'at Islam wajib dilaksanakan bagi diri setiap muslim. Al-Qur'an telah menegaskan bahwa siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT; maka mereka adalah kafir, munafik, dan fasik. Simak Firman Allah SWT di bawah ini :

-۱

وَالْأَحْبَارُ وَالرَّسَائِلُ هَادُوا لِلَّذِينَ اسْلَمُوا الَّذِينَ النَّبِيُّونَ بِهَا حُكْمٌ وَنُورٌ هُدَىٰ فِيهَا التَّوْرَةُ أَنْزَلْنَا إِنَّا

نَابِعَايَتِي تَشْتَرُوا وَلَا وَاحِشُونَ النَّاسِ تَخْشَوْنَ أَفَلَا شَهِدَاءَ عَلَيْهِ وَكَأَنُوهُ اللَّهُ كِتَابٍ مِنْ أَسْتُحْفِظُوا بِمَا

﴿الْكَافِرُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا تَحْكُمُ لَمْ يَمُورَ مِنْ قَلِيلًا ثُمَّ﴾ (المائدة : ٤٤)

Terjemahnya : Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

-٢

لَيْسَ وَالسِّنِّ بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنِ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنِ بِالنَّفْسِ وَالنَّفْسِ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكُتِبْنَا

مُونَهُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا تَحْكُمُ لَمْ يَمُورَ مِنْ لَهُ كَفَّارَةٌ فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَاصٌ وَالْجُرُوحِ بِأ

﴿الظَّالِمِ﴾ (المائدة : ٤٥)

Terjemahnya : dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

٣- (٤٧) الْفٰسِقُوْنَ هُمْ فَاُوْتِيْكَ اللّٰهُ اَنْزَلَ بِمَا تَحْكُمُوْنَ لَمْ يَمُنْ فِيْهِ اللّٰهُ اَنْزَلَ بِمَا الْاِنْجِيْلَ اَهْلٌ وَّلِيْحْكُمُ الْمَانِدَةَ :

(٤٧)

Terjemahnya : dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

Ayat-ayat tersebut di atas, adalah ayat-ayat yang dijadikan dasar rujukan bahwa perlunya umat Islam menjalankan syari'at Islam.

Kata syari'at dalam bahasa Arab berarti jalan yang lurus²¹ orang-orang Arab dahulu menggunakan kata syari'ah untuk menunjukkan suatu jalan ke tempat memperoleh air minum. Sedangkan menurut Abu al-Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyah mendefinisikan bahwa, Syari'at berasal dari akar kata ش, ر, dan ع berarti

²¹Muhammad Ali Al Sais, *Nasy Al-Fiqh Al-Ijtihadly WaAthwaruh*, (Qahirah :Majma 'al-Buhus al-Islamiyah, 1970), h. 8.

sesuatu yang terbuka jalan secara lebar kepadanya.²² Pengertian ini dapat dijumpai dalam Q.S. Al-Jaatsiyah : 18 berbunyi :

﴿يَعْلَمُونَ لَا الَّذِينَ أَهْوَاءُ تَتَّبِعُوا وَلَا فَاتَّبِعُوا الْأَمْرَ مِنْ شَرِيْعَةٍ عَلَيَّ جَعَلْنَاكَ تُمَّ

Terjemahnya :Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Di lain ayat dan surat disebutkan :

﴿اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا بَيْنَهُمْ فَأَحْكُمْ عَلَيْهِ وَمُهَيْمِنًا الْكِتَابَ مِنْ يَدَيْهِ يَسِّرُ لِمَا مُصَدِّقًا بِالْحَقِّ الْكِتَابَ إِلَيْكَ وَأَنْزَلْنَا

يَكُنْ وَحِدَةً أُمَّةً لَجَعَلَكُمْ اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ وَرَمَهَا جَاءَ شَرَعًا مِنْكُمْ جَعَلْنَا الْكُلَّ الْحَقِّ مِنْ جَاءَكَ عَمَّا أَهْوَاءُ هُمْ تَتَّبِعُوا وَلَا

﴿تَخْتَلِفُونَ فِيهِ كُنْتُمْ بِمَا فَيُنْتِغِيكُمْ جَمِيعًا مَرَّجِعُكُمْ إِلَى الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا أَيْ اتَّكُمْ مَا فِي لِيَبْلُوكُمْ وَلَا (المائدة

(٤٨ :

Terjemahnya :Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka

²²Abu al-Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jammaqayis al-Lughah*, ((Ttp : Dar al-Fikr li al-Taba' at wa al-Nasyrwa al-Tawzi, 1979), Juz III, h. 262

dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,

Menurut Abbas Husni Muhammad syari'at adalah identik dengan (kandungan) Al-Qur'an dan As-Sunnah.²³

Pemahaman syari'at kemudian berkembang dalam pengertian fiqh dan Hukum Islam, sehingga syari'at Islam tidak lagi dipahami sebagai jalan lurus yang harus dilaksanakan hukum-hukumnya akan tetapi kemudian dihubungkan dengan pemaknaan fiqh dan hukum Islam.

Fiqh berasal dari akar kata ف, ق, dan ه (فقه) yang berarti pengetahuan tentang sesuatu.²⁴ Menurut istilah, Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.²⁵ Ada juga yang memahami bahwa fiqh adalah pemahaman melalui usaha yang sungguh-sungguh dari nash-nash yang ada.

²³Abbas Husni Muhammad, *al-Fiqh al-Islamy, AfaguhwaTatawwuruh*, Makkah :Rabitat al-Alami al-Islamiy, 1402), h. 7.

²⁴Abu al- Husayn Ahmad ibnFarisibnZakariyah, *Maqayis al-Lughah*, Juz IV, h. 442.

²⁵Abu Zahrah, *UshulFiqh*, (Misr : Dar- al Fikr al-Arabiy, tth), h. 7

Dalam sejarah fiqh Islam, Ijtihad merupakan penggunaan nalar dalam memahami dan menetapkan hukum, telah ada sejak permulaan Islam, Ijtihad tidak hanya dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, justru Nabi SAW sendiri kadang memberikan penjelasan dan menetapkan hukum berdasarkan ijtihad.

Dalam usaha berijtihad para sahabat dan fuqaha bisa saja satu dengan lain berbeda hasil ijtihadnya, sesuai dengan cara berfikir dan nalar mereka. Disamping itu perbedaan bacaan (qira'ah) juga turut berpengaruh dalam hasil ijtihadnya. Sebagai contoh dalil tentang Wudhu, jumhur ulama berpendapat bahwa membasuh kaki adalah fardhu (wajib), sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa membasuh kaki tidak wajib, tetapi cukup mengusapnya dengan air saja. Simak firman Allah SWT Q.S. al- Maidah :

لَكُمْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَمْسَحُوا أَلْمَرَافِقِ إِلَى وَأَيْدِيكُمْ وَوُجُوهَكُمْ فَاغْسِلُوا الصَّلَاةَ إِلَى قُمْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

أَمْ لَمْ تَسْتُمْ أَوْ الْغَائِبِ مِنْ مِّنْكُمْ أَحَدٌ جَاءَ أَوْ سَفَرَ عَلَى أَوْ مَرَضَى كُنْتُمْ وَإِنْ فَاطَّهَرُوا جُنُبًا كُنْتُمْ وَإِنْ الْكَعْبَيْنِ إِلَى وَأَرْج

مِّنْ عَلَيْكُمْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ يَدَ مَا مِنْهُ وَأَيْدِيكُمْ بِوُجُوهِكُمْ فَامْسَحُوا بِطَيْبٍ صَعِيدًا فَتَيَمَّمُوا مَاءً تَجِدُوا فَلَمْ أَلْس

تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتُهُ وَلِيُتِمَّ لِيُطَهِّرَكُمْ يُرِيدُ وَلَكِنْ حَرَجَ

Terjemahnya :Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat,

Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh

perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Adapun Hukum Islam, terambil dari kata Hukum dan Islam, Hukum adalah mencegah ketidakadilan, kezaliman, penganiayaan. Sehubungan dengan pengertian tersebut maka hukum adalah perbuatan orang-orang mukallaf yang sifatnya mencegah terjadinya kejahatan, dan memerintahkan terwujudnya kemaslahatan, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan, maupun dalam bentuk wad'iy.²⁶

Jadi hukum adalah metode istimbath dan nash-nash yang mengandung ketentuan-ketentuan wajib, sunnah, mubah dan sebagainya.

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa hukum Islam adalah bahagian dari Syari'at itu sendiri, hukum adalah salah satu aspek yang ada di dalamnya.

Penyebutan hukum Islam sering dipakai sebagai terjemah dari istilah syariat Islam. Dengan memperhatikan uraian di atas, jika seandainya syariat Islam diartikan sebagai hukum Islam, maka yang terkandung dalam syariat secara umum tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek *I'tiqadiyah* dan *khuluqiyah*. Menurut Bustanul Arifin, kerancuan yang timbul dari pengertian syariat Islam menimbulkan konflik-konflik dalam masyarakat, sehingga para ahli hokum di I donesia harus bias

²⁶Abu Zahrah, *UshulFiqh*, (Misr : Dar al-Fikr al-Arabiyy, tth), h. 26.

membedakan mana hukum Islam dalam arti syariat Islam dan mana hokum Islam dalam arti *fikh*.²⁷

F. Kerangka Pikir

Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan adalah masyarakat yang mayoritas Islam dan meyakini bahwa hukum yang bersumber pada wahyu ilahi jauh lebih unggul dari hukum yang dihasilkan dari dialektika sosial politik, itulah sebabnya pada visi dan misi pembangunan provinsi Sulawesi Selatan berbunyi: "*Sulawesi Terkemuka di Wilayah Indonesia dengan Kemandirian Lokal Yang Bernafaskan Agama*".

Substansi hukum dalam perspektif Islam adalah ketetapan, keputusan, perintah, kebijakan, dan pemerintahan dan hukum yang bersumber seutuhnya pada realitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat, tidak akan mampu menjawab tuntutan perubahan, ia akan kehilangan makna substantif nya apabila tidak bersumber pada wahyu Ilahi, demikian pula halnya, hukum yang bersumber pada wahyu Ilahi, apabila ditetapkan begitu saja tanpa dikompromikan denganrealitas, maka ia tidak dapat menjawab dinamika kehidupan bermasyarakat, oleh karena wahyu Ilahi tidak memberikan rincian tentang penerapan hukum. Substansi hukum itu baru akan sempurna jika dipadu dengan realitas, ditafsir dan diqiyaskan sesuai dengan kebutuhan hidup manusia dalam bermasyarakat.

Upaya formalisasi syariat Islam lewat perda muncul karena penegakan hukum secara adil, struktur sosial dan kesejahteraan rakyat Sulawesi Selatan belum tercapai, di samping itu intervensi politik dalam proses penegakan hukum masih saja terjadi meski semangat untuk melaksanakan dan menegakkan hukum sebagai panglima sudah sangat kokoh dan kuat, tetapi political will elit penguasa telah melemahkan proses penegakan hukum yang adil. Akan

²⁷ Lihat Bustanul arifin, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. (Jakarta: Gema Insan Press, 1996), Cet. I, h. 30

tetapi dengan adanya gerakan-gerakan sosial dalam masyarakat yang senantiasa menghendaki perubahan, dan berupaya agar kebijakan pemerintah daerah setempat sedapat mungkin mencerminkan aspirasi yang berkembang sehingga pelaksanaan perda bernuansa syariat Islam khususnya tentang larangan pengedaran minuman beralkohol, diharapkan mampu memberikan keadilan bagi warganya dan bahkan sedapat mungkin dapat mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Sulawesi Selatan.


Meningkatnya tingkat pendidikan, majunya pembangunan dan teknologi menyebabkan timbulnya berbagai macam kebiasaan, budaya berbenturan satu sama lain. Café- cafe, restoran dan hotel tidak hanya menyajikan minuman dan makanan tetapi sebagian diantaranya ada yang menyajikan minuman yang memabukkan plus pernak pernik hiburan malam lainnya. Sebahagian masyarakat telah terpengaruh bahkan ada yang sudah kecanduan minuman beralkohol sehingga mabuk, narkoba, perjudian, pencurian seakan menjadi simbol kebiasaan sebagian masyarakat Sulawesi Selatan.

Fenomena tersebut di atas, sangat bertentangan dengan norma-norma agama dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Sulawesi Selatan, nilai-nilai keislaman seakan tenggelam tertelan arus globalisasi. Hal ini pulalah, maka tokoh masyarakat, perwakilan (legislatif), dan pemerintah daerah membuat sebuah aturan yang membatasi ruang gerak pedagang, pengedar dan pengizinannya lewat peraturan daerah.

Bertolak dari pemikiran norma-norma hukum masyarakat dan nilai nilai yang hidup di dalam masyarakat Sulawesi Selatan yang dipadu dengan konsep ilahi, maka perda dikeluarkan dengan satu tujuan yaitu untuk kemashlahatan masyarakatnya. Perda syariat Islam adalah perda yang berasal dari pemikiran rakyat dan pemerintah daerah dengan satu

tujuan yaitu terwujudnya keamanan, keadilan, kesejahteraan dan kemashlahatan masyarakat Sulawesi Selatan. Kerangka pikir di atas, dapat dilihat lewat skema di bawah ini:

SKEMA KERANGKA BERFIKIR



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini akan disajikan jenis penelitian normatif kualitatif yang bersifat eksploratif dan deskriptif. Disebut normatif karena lebih mengarahkan objek penelitian pada problematika peraturan daerah yang bernuansa syariah Islam di wilayah otonomi daerah. Disebut kualitatif, oleh karena data atau bahan hukum yang digunakan lebih banyak memanfaatkan data sekunder, meskipun demikian dalam hal tertentu juga ditampilkan data primer yang diolah dari jawaban para responden. Eksploratif dan deskriptif adalah penyajian data yang dikembangkan dari teori-teori kebijakan publik dikembangkan dan diuraikan secara tuntas dan jelas; Mengenai konsep-konsep pemerintah daerah yang baik untuk menjalankan suatu peraturan daerah yang bernuansa syari'at Islam yang kemudian dikenal dengan istilah Perda Syariat Islam.

2. Metode pendekatan

Oleh karena peneliti berkecimpung di dunia syari'ah maka jenis pendekatannya adalah pendekatan syar'i, yuridis, dan sosiologi.²⁸

Digunakan pendekatan syar'i oleh karena peneliti berpegang teguh pada dalil-dalil (nash) al-Quran dan hadis Nabi Muhammad saw sebagai sumber pokok dalam menelusuri persoalan-persoalan perda syari'at Islam di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun pendekatan yuridis; peneliti berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dan pendekatan yang terakhir adalah pendekatan sosiologi, oleh karena

²⁸Lihat, Satjipto Raharjo, Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan masalah, (Muhammadiyah University Pres : Surakarta, 2002), h. 126-128.

penyajian data bersumber dari aspirasi dan respon masyarakat dan sosiologi juga digunakan untuk menemukan dan menjelaskan substansi hukum Peraturan Daerah (Perda), termasuk masalah sosial yang berkembang di daerah itu.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, oleh karena Gubernur Sulawesi Selatan telah mengeluarkan peraturan- peraturan daerah yang bernuansa syariah, yakni di kota Makassar dan sejumlah kabupaten dan desa yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang secara keseluruhan didapati ada 15 perda yang tersebar di Pangkep, Maros, Bulukumba, Bone, Enrekang, Gowa, dan Makassar. Namun karena terbatasnya waktu dan dana, maka peneliti hanya fokus pada daerah **Pulau Salemo**, desa Mattiro Bombang, Kec. Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep saja.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi penelitian ini adalah totalitas unit yang sedang diteliti atau keseluruhan unit analisis.

Jadi populasinya adalah mencakup Lembaga swadaya masyarakat dan Pemerhati Pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh Adat, dan Tokoh Agama Kabupaten . Pangkep, Khususnya di Pulau Salemo.

b. Sampel

Bagian dari populasi atau bagian yang dipilih secara sengaja atau tidak, dan dianggap mewakili populasi. Adapun penetapan sampel dilakukan dengan teknik penarikan sample bertujuan (*Purposive Sampling*). Karena esensinya pada keakuratan hasil penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan karakteristik tertentu. Di samping itu wawancara secara mendalam (*indepth interviews*), kemudian dilakukan sinkronisasi data atas informasi yang terkumpul. Data primer akan langsung diperoleh dari fenomena-fenomena politik dari responden melalui teknik observasi dan wawancara. Data primer yang dijangkau melalui wawancara dalam pengumpulan data adalah dari unsur pemerintahan daerah maupun dari kelompok masyarakat yang dianggap cukup mengetahui masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan perda syariat Islam. Data yang diperoleh melalui observasi digunakan untuk dapat mendeskripsikan fakta situasi dan kondisi proses politik.

Selain data primer, digunakan juga data sekunder sebagai bahan utama penelitian, yaitu bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa undang-undang dan aturan-aturan lainnya. Dan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa risalah rapat, dokumen resmi, peraturan, tata tertib, pandangan para ahli, dan lain-lain.

Adapun pemilihan informan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah informan yang dianggap memiliki pengetahuan tentang obyek yang dikaji yaitu Perda tentang pelaksanaan syariat Islam dan menjadikan Pulau Salemo sebagai desa islami. *library research*, yaitu studi kepustakaan juga menjadi salah satu penunjang dalam proses penelitian ini.

6. Metode Pengolahan dan analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis isi (*content analysis*), yaitu membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*), dan shahih data yang berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi.

guna mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai tema penelitian. Analisis diawali dengan pembuatan daftar wawancara yang sudah terkonsep, selanjutnya diselaraskan dengan konsep yang digunakan, diabstraksikan, diinterpretasi dengan teknik analisa deskripsi kualitatif. Data-data yang tematik berdasarkan tema otonomi daerah dan pelaksanaan syariat Islam akan diinterpretasi sesuai dengan interpretasi dalam ilmu hukum dan berakhir dengan penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. DESKRIPSI SINGKAT PULAU SALEMO

Pulau Salemo adalah salah satu pulau kecil diantara 42 pulau di Kabupaten Pangkep. Pulau-pulau di Kabupaten Pangkep ada yang berpenghuni dan ada pula yang tidak berpenghuni. Pulau Salemo sendiri terdapat di Kecamatan LiukangTupabbiring, dimana di wilayah kecamatan ini terdapat desa/kelurahan yaitu :

1. Kelurahan MattiroSompe, meliputi Pulau BalangLompo, BalangCaddi, Langkadea dan Panambungang.
2. Desa MattiroAdae, meliputi pulau Sanane.
3. Desa MattiroDeceng, meliputi Pulau Badi' dan Pa'je'nekan
4. Desa Mattiro Bone, meliputi pulau Bontosua.
5. Desa MattiroLangi, meliputi pulau SarappoCaddi dan SarappoLompo.
6. Desa MattiroDolangeng, meliputi pulau Podang-podangLompo, Podang-podangCaddi, Cangke dan Pala.
7. Desa Mattiro Bulu, meliputi Pula Karanrang.
8. Desa MattiroLabangeng, meliputi pulau Laiya dan Polewali.
9. Desa MattiroUleng, meliputi pulau Kulambing, dan Bangko-Bangkong.
10. Desa Mattiro Baji, meliputi pulau Sangi, Satando, Sangi, Sapuli, dan Camba-cambayya.
11. Desa MattiroKanja, meliputi pulau Sabutung
12. Desa MattiroBombang, meliputi pulau Salemo, Sabangko, Sagaru, dan Sakoala.
13. Desa MattiroWaliE, meliputi pulau Samatellu, Pe'da, Samatellu Borong, Salebo, Jangang-jangang, Bana-banawang, dan Reang-reang.

14. Desa MattiroMataE, meliputi pulau Gondongbali, Pamanggangang, Suranti, dan TambaKulu.

15. Desa Mattiro Ujung, meliputi pulau Kapoposang dan Papandangang.²⁹

Oleh karena banyaknya pulau-pulau di Kecamatan LiukangTupabbiring, maka (Bupati dimekarkan pada tahun 2010 dimekarkan/dipisahkan)³⁰ menjadi LiukangTupabbiring Selatan dan Liukang Tupabbiring Utara, dan Pulau Salemo termasuk dalam wilayah LiukangTupabbiring Utara, Desa MattiroBombang.

LiukangTupabbiring terletak pada posisi koordinat 04° 39,0' 36" - 04° 58' 7,66" LS dan 118° 056' 56,4" - 119° 058' 7,68" BT. Jumlah penduduk di kecamatan ini mencapai 13,803 dengan jumlah rumah tangga sekitar 3.105 KK.³¹

Pulau Salemosebagaimana dipaparkan di atas, terdapat dalam wilayah Desa MattiroBombang Kecamatan LiukangTupabbiringUtaraKabupatenPangkajene Kepulauan. Pulau Salemo dengan luas 1,2 km² pulau yang sangat unik dan merupakan tempat persinggahan para saudagar Arab dan negeri lain sejak dahulu, bahkan di pulau ini pernah berdiri sebuah pesantren dan tempat para ulama-ulama kharismatik mengaji dan mengembangkan Islam di Sulawesi Selatan.

Untuk menuju pulau Salemo dapat ditempuh dengan perjalanan sekitar 90 menit dari Makassar menuju Pangkep dan setelah itu dilanjutkan dengan perjalanan perahu mesin selama 90 menit bila menyusuri sungai Limbangan dan sekitar 30 menit bila melalui

²⁹Sumber : Buku Profil Pulau-pulau kecil di Kabupaten Pangkep tahun 2007

³⁰ Wawancara, Staf Camat Liukang Tupabbiring Utara dan selatan, hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013, di Café Ramayana, Makassar.

³¹Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam angka 2012.

dermaga kassikebo. Pulau ini dihuni sekitar 385 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 2.815 orang, masyarakatnya ramah, sopan, bersahaja dan religius.

Masyarakat di pulau Salemo tak ada bedanya dengan masyarakat di pulau-pulau kecil lainnya. Sebagai masyarakat yang berada di wilayah kelautan, atau spermonde. Setiap harinya kapal-kapal motor mengangkut penumpang dari pulau Salemo ke pelabuhan Labbakkang Pangkep dan mengangkutnya kembali ke Pulau Salemo dan mereka kembali pada pagi hari untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka selama di pulau. Adapun mata pencaharian mereka umumnya berprofesi sebagai nelayan.

Karakter dan kecenderungan masyarakat spermondemenuturkan dua bahasa daerah, yaitu bahasa Makassar dan bahasa Bugis sebagai bahasa pengantar (Lingua Franca) dalam interaksi sosialnya. Masyarakat LiukangTupabbiring mempunyai hubungan kekerabatan Bugis – Makassar dengan masyarakat daratan yang terdekat dengan pulaunya. Misalnya Kecamatan Pangkajene, Bungoro, Labbakkang, Segeri, Ma'rang, dan Mandalle.

WilayahTuppabiring terbagi atas 2 (dua) wilayah yaitu, utara dan selatan. Di bagian utara memakai nama depan “Sa” misalnya Salemo, Sanane, Samatellu, yang mana menandakan bahwa pulau-pulau tersebut pernah dikuasai oleh kerajaan Tanete (Barru) sehingga bahasa daerah dan adat istiadat yang digunakan adalah bahasa Bugis. Sedangkan pulau spermonde selatan merupakan bekas kerajaan Gowa sehingga bahasa dan adat istiadat yang digunakan adalah bahasa Makassar, sehingga dengan demikian masyarakat di pulau Salemo umumnya berbahasa bugis sebagai bahasa pengantarnya.³² Terbukti saat penulis ke lokasi masyarakatnya sangat fasih dengan bahasa Bugisnya.

³²www.bahasa.kompasiana.com/2011/05/26 tanggal 10 Oktober 2013 Jum'at.

B. DESA PERCONTOHAN

Kabupaten Pangkajene Kepulauan adalah salah satu daerah tingkat II yang mempunyai desa percontohan penerapan Syari'at Islam yaitu Pulau Salemo Kecamatan LiukangTupabbiring Utara dan Desa Tompo Bulu di Kecamatan Balocci³³ melalui surat edaran Bupati SyafruddinNur.

Mayoritas penduduk Kabupaten Pangkep adalah Islam, sehingga penduduk Pangkep merespon penerapan Syari'at Islam. Tak ketinggalan masyarakat pulau Salemo, selain wilayahnya sebagai tempat persinggahan para pedagang Arab. Dulu pernah berdiri pesantren besar dan sangat berpengaruh sehingga ulama-ulama sejak zaman awal masuknya Islam berguru pada ulama-ulama di pulau Salemo.

Di pulau salemo pernah berdiri pesantren besar, tempat mengaji para ulama kharismatik yang kemudian mengembangkan Islam di Sulsei, sedangkan Tompo Bulu sendiri adalah desa yang terletak di lereng gunung Bulu Saraung, tempat yang indah, yang selalu menjadi persinggahan utama para pendaki yang hendak mendaki gunung Bulusaraung. Dua daerah ini sesungguhnya bisa menjadi tempat pariwisata, yang bisa dimanfaatkan untuk menambah pendapatan daerah, yang tak lain juga adalah untuk kesejahteraan masyarakat Pangkep.

Beberapa pulau di pangkep sejak dihuni sebetulnya memiliki karakteristik yang unik, bahkan pernah menjadi kota besar di Sulsel, jauh sebelum terkenalnya Makassar sebagai ibu kota Indonesia bagian Timur. Sebagaimana di Pulau Salemo, di pulau ini pernah berdiri tempat pengajian terbesar pada zamannya. Bahkan menjadi pesantren besar, yang beberapa ulama kharismatik di Sulsel pernah menimba ilmu di pulau ini.

³³Wawancara Sekda Pangkep Rabu, 11 September 2013 di ruang kerjanya.

Selain itu pulau selamo pernah menjadi tempat persinggahan para saudagar yang bukan hanya datang dari tanah air namun juga dari negeri-negeri seperti Arab Saudi dan Cina. Bahkan karena kekayaan pulau salemo-lah, banyak pihak ingin menguasai pulau selamo dengan menjajah, merampok dan menjarah di pulau ini. Bahkan pulau yang pernah menampung ribuan santri untuk mengaji ini, pernah di luluhlantahkan oleh sekutu dengan menjatuhkan beberapa ton bom dari langit guna memburu para tentara Jepang yang sebelumnya telah menuju pulau salemo. Sejak saat itulah pulau selamo tidak seperti sebelumnya, yang ramai, selalu menjadi persinggahan para saudagar, sebagaimana layaknya kota di Australia, begitulah gambaran pulau salemo tempo dulu menurut ahli waris pulau salemo yang masih hidup hingga hari ini.

Pemberlakuan peraturan daerah bernuansa Syari'at Islam di beberapa daerah memang menuai kontroversi dan perda merupakan sebuah instrumen regulasi yang hadir di tengah-tengah komunitas. Sebuah perda lahir karena dorongan inisiatif pemerintah setempat yang melihat bahwa perlunya suatu hal untuk diregulasi demi kesejahteraan dan keamanan masyarakatnya.

Mantan Bupati Kabupaten Pangkep, (Alm) Syafruddin Nurberalasan dalam menyatakan sebuah filosofi kenapa ia memberlakukan perda bernuansa agama dalam hal ini perda minuman keras. "Saya ingin daerah saya aman," ujarnya. Ia juga menyatakan, penyebab utama tingginya angka kriminalitas di daerah kekuasaannya adalah minuman keras (miras).

"Bagaimana seseorang bisa sholat jika sedang mabuk? Banyak yang membunuh atau memotong istri dan keluarganya karena miras. Penyebab terjadinya banyak kejahatan karena akal sehat hilang sehingga apapun yang ingin dilakukan, akan dijalankan. Oleh karena itu, miras di Pangkep harus diberantas," tandas Syafruddin.

Menurutnya, pengaruh miras itu sendiri bisa merusak generasi muda di Pangkep. Syafruddin berpikir jauh ke depan. Iapun melanjutkan, "kalau dibiarkan, 10 hingga 20 tahun kedepan Pangkep akan hancur. Generasi kita akan menjadi apa? Yang mengkonsumsi miras itu usia 40 tahun ke bawah. Ini kan sangat berbahaya untuk generasi kedepan."

Penduduk Kabupaten Pangkep mayoritas beragama Islam dan umumnya menekuni aturan adat istiadatnya yang dipengaruhi oleh budaya-budaya keislaman. Oleh karena proses Islamisasi yang dilakukan sejak dahulu dilakukan oleh kaum bangsawan dan pedagang-pedagang muslim yang singgah di Sulsel. Dan bahkan pengajian-pengajian kecil turut berkembang dan mewarnai corak keislaman masyarakat Pangkep saat itu. Dan menurut berita di pulau Salemo pernah berdiri pesantren Salemo yang dirintis oleh seorang wali, dimana masyarakat setempat menyebutnya "Puangawalli", pesantren tersebut pada masanya diasuh oleh anak dari PuangAwalli sendiri yaitu KH. Abd.Rauf. Dari pesantren tersebutlah lahir ulama-ulama yang kemudian membesarkan Islam di Sulsel. KH. As'ad dan KH. Ambo Dalle, adalah beberapa ulama yang pernah belajar di pesantren salemo walaupun kemudian melanjutkan pendidikan agamanya di Mekkah. KH. As'ad sendiri adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang, sedangkan KH. Ambo Dalle adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Dakwah walRsyad (DDI) yang kini tersebar di banyak daerah di Sulsel.

Karakter keislaman masyarakat Pangkep-pun berbeda dengan keislaman masyarakat muslim diluar Pangkep apalagi di luar Sulsel. Hal tersebut terjadi karena datangnya Islam juga bersentuhan langsung dengan budaya dan adat masyarakat sebelum memeluk dan menganut agama Islam.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pulau Salemo sangat berpotensi menjadi desa percontohan penerapan Syari'at Islam, dengan alasan yang mendasari adalah masyarakatnya sangat kental dengan adat istiadat keislaman.

C. SANKSI/HUKUMAN DALAM SYARI'AT ISLAM

Masyarakat Islam Indonesia menyuarkan aspirasi untuk memberlakukan Syari'at Islam di bumi Nusantara, dan semangat itu pun tak jauh berbeda dengan apa yang telah diperbincangkan di Kabupaten Pangkep. Bahkan (alm) Syarifuddin Nur (mantan Bupati) telah mengeluarkan surat edaran tentang adanya 2 desa yang dijadikan desa percontohan pelaksanaan Syari'at Islam yaitu pulau Salemo dan desa Tompo Bulu.

Semangat jihad untuk melaksanakan Syari'at Islam wajib atas diri setiap orang muslim. Namun pemahaman tentang syari'at Islam untuk masyarakat swam seperti penduduk pulau-pulau spermonde masih terbatas pada konsep halal, haram, mubah, dan makruh. Sedangkan dari segi hukum mereka memahami hukum positif yaitu apa yang tertera dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Syari'at Islam dari segi aqidah dan akhlak sudah terlaksana dengan baik bahkan menjadi simbol keislaman masyarakat pulau Salemo, terbukti dengan berbondong-bondongnya penduduk Salemo ke mesjid tatkala azan dikumandangkan, anak-anak, remaja, orang tua semuanya berkumpul secara berjama'ah di mesjid untuk melaksanakan sholat lima waktu dan inilah ciri khas dan simbol dari "pulau Salemo Islami".

Syari'at Islam dari segi hukum/sanksi dalam hal ini hukum pidana Islam belum tersentuh, misalnya hukum potong tangan, rajam, dan cambuk dan hukuman berdasarkan pertimbangan hakim yaitu ta'zir. Hukum-hukum tersebut masyarakat pulau Salemo belum memahami sebagai sanksi hukum pidana Islam (jinayat).

Syari'at Islam bisa menjadi boomerang dan ditakuti oleh sebagian penduduk muslim, setelah diperkenalkan hukum cambuk, potong tangan, rajam, dan qishash.

Hukuman potong tangan, kaki, penyaliban, dera, rajam, dan hukuman mati terkesan mengerikan namun inilah hukuman khas dari Syari'at Islam dan pelaksanaan hukuman-hukuman tersebut tampaknya menjadi prioritas utama bagi penduduk pelaksanaan Syari'at Islam. Dan sejauh ini pelanggaran dan tindak kriminal bagi masyarakat seperti minuman beralkohol, pencurian, dan masih dalam tingkat wajar dan dapat diselesaikan di tempat.

Minuman memabukkan yang khas disebut miras, "ballo" dan semacamnya adalah minuman yang membahayakan, minimal membawa seseorang berperasaan dan berpikir tidak sehat, namun sebagian masyarakat masih juga menyenangkannya dan membuat orang ketagihan bahkan ketergantungan dan melanggar tujuan syari'at dalam pemeliharaan akal sehat dan jiwa sebab kehidupan kita harus menggunakan akal sehat dan akal sehat membawa manusia pada posisi yang tertinggi tapi tanpa akal sehat manusia sederajat dengan hewan.

Lebih dari sekedar membunuh akal sehat, miras mampu membawa korban jiwa, membunuh peminumnya, konflik antara kelompok, persaingan dan disertai dengan tindak kekerasan. Maka tidak heran tatkala al-Qur'an menjelaskan keharaman minuman beralkohol, perhatikan

Surat Al-Maidah : 91 berikut :

- ۱

الصَّلَاةِ وَعَنِ اللَّهِ ذِكْرٍ عَنِ وَيُصَدِّكُمْ وَالْمَيْسِرِ الْحَمْرِي وَالْبَغْضَاءِ الْعَدَاةَ بَيْنَكُمْ يُوقِعُ أَنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ إِنَّمَا

﴿٩١﴾ مُنْتَهُونَ أَنْتُمْ فَهَلْ

Terjemahnya :Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

QS. Al-Baqarah : 219

-۲

عُلُوْنَاكَ نَفْعُهُمَا مِنْ أَكْبُرُوا تَمْهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنْفَعُ كَبِيرٌ أَتَمُّ فِيهِمَا قُلُّ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرِ عَنِ . يَسْأَلُونَكَ

تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ الْأَيَاتِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ الْعَفْوُ قُلُّ يَنْفِقُونَ مَا ذَاؤِدَس

Terjemahnya :mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.


نَتَّغَسِّلُوا حَتَّىٰ سَبِيلِ عَابِرِي إِلَّا جُنُبًا وَلَا تَقُولُونَ مَا تَعْلَمُونَ مَا تَعْلَمُوا حَتَّىٰ تُكْرَىٰ وَأَنْتُمْ الصَّلَاةَ تَقْرَبُونَ أَلَمْ نَأْمُرُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

طَيِّبًا صَعِيدًا فَتَيَمَّمُوا مَاءً تَجِدُوا فَلَمْ يَلْمِ الْنِسَاءَ لَمَسْتُمْ أَوْ الْغَائِطِ مِنْكُمْ أَحَدٌ جَاءَ أَوْ سَفَرٍ عَلَىٰ أَوْ مَرَضٍ كُنْتُمْ

غَفُورًا عَفْوَكَانَ اللَّهُ إِنَّهُ وَيُدْخِلُكُمْ بُرُوجِكُمْ فَأَمْسَحُوا

Terjemahnya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.

وَنُوحٍ لَّعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا الشَّيْطَانَ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَاءٌ أُمُورٌ الَّتِي يُتَأْتَىٰ بِهَا



Terjemahnya :Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Dari beberapa pemikiran di atas, mengilhami pejabat dan pemerintah Kabupaten Pangkep untuk mengeluarkan peraturan daerah (perda) tentang larangan meminum, mengedarkan dan mengawasi minuman beralkohol dan sejenisnya. Maka tidak heran meskipun pulau-pulau spermonde seperti pulau Salemo, umumnya mata pencaharian mereka adalah nelayan, yang setiap harinya harus melaut dan menantang ombak namun tidak tersentuh oleh minuman beralkohol, ballo, bir, wiski, dan sebagainya. Oleh karena itu selain mereka sudah memahami keharaman miras dan sejenisnya, mereka pun mentaati perda yang telah ditetapkan oleh Bupati Pangkep.

Adapun soal sanksi/hukum untuk pelanggaran hukum semuanya diserahkan dan diselesaikan pada pejabat berwenang dan menurut sekretaris desa Mattiro Bombang,³⁴

³⁴Wawancara, Sekretaris Desa Mattiro Bombang, Liukang Tupabbiring Utara, tanggal 20 Oktober 2013.

pelanggaran yang terjadi di desanya boleh disimpulkan kurang bahkan tidak ada, begitu pula dengan minuman beralkohol, ballo, wiski, bir, sama sekali tidak ditemukan di pulau ini, sedangkan kita tahu bahwa masyarakat nelayan yang pekerjaannya berada di laut, biasanya minum minuman ini sebelum berangkat melaut dengan alasan untuk menjaga stamina tetap segar dan tahan ombak tetapi masyarakat di daerah ini sama sekali tidak mengkonsumsi minuman haram ini, mantan Kepala Desa MattiroBombang pernah menemukan masyarakat menjual minuman “haram” ini tapi dengan pendekatan persuasif dan ancaman akan dijebloskan ke penjara bila didapati menjual lagi. Maka kemudian orang yang bersangkutan mengaku sadar dan insaf dan hingga sekarang tidak ditemukan di warung-warung penjualan minum minuman beralkohol (ballo, bir, wiski, dan sebagainya).

Mantan Kepala Desa mattiroBombang saat ini mencalonkan diri sebagai anggota legislatif terus memperjuangkan Syari’at Islam utamanya untuk daerah tempatnya bertugas yaitu di Desa MattiroBombang pulau Salemo.³⁵

Dengan demikian sanksi pidana yang dijatuhkan berdasarkan Syari’at Islam belum sampai pada tahap akhir sebagaimana telah disyari’atkan Allah SWT, tetapi diselesaikan secara persuasif karena memang pelanggaran-pelanggaran pidananya masih sebatas permulaan.

D. KETAATAN BERIBADAH DAN SYARI’AT ISLAM

Syari’at Islam tidak hanya diartikan sebagai fiqh dan hukum tetapi juga mencakup aqidah, akhlak dan segala yang diperintahkan Allah. Jadi syari’at berarti mengEsakan Allah, mentaati Allah, beriman kepada Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab-Nya dan hari pembalasan.

³⁵ Wawancara, Tokoh Masyarakat di Pulau Salemo, tanggal 8 September 2013, via Handphone.

Syari'at Islam membawa seorang menjadi mu'min dan muslim yang sejati dan tercermin dari tingkah laku, moral dan muamalah mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya.

Ketaatan beribadah masyarakat pulau Salemo bukan karena adanya perintah dari penguasa dan pejabat daerahnya akan tetapi karena kesadaran pribadi sebagai muslim. Terlihat dengan jelas semangat beribadah masyarakatnya, mesjid yang berdiri di pulau kecil terkesan mewah dan besar, ini adalah tanda atau simbol ketaatan beribadah masyarakat pulau Salemo. Disamping itu sejak dahulu kala memang pernah menjadi pusat kajian-kajian agama Islam dan tempat berguru ulama-ulama besar yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan imam Lapeo yang terkenal di Sulawesi Barat pernah berkunjung ke pulau Salemo demi untuk memperdalam ilmu agamanya.³⁶

Ketaatan beribadah masyarakat pulau Salemo sangat identik dengan ajaran-ajaran aqidah dan akhlak dari segi ibadah mereka menjalankan sholat lima waktu secara ada yang berjama'ah di mesjid dan sebagiannya sholat di rumah masing-masing. Setelah jama'ah menyelesaikan sholat dhuhur maka kita akan menyaksikan bocah-bocah kecil mendekapqur'annya menuju mesjid untuk mengaji dan sebagiannya lagi menghafal qur'an.

Masyarakat mukmin pulau Salemo adalah masyarakat yang menganggap kewajiban membaca al-qur'an adalah ibadah sehingga setiap mukmin merasa malu dan merasa berdosa bila anak-anak mereka ada yang tidak dapat membaca al-qur'an. Atas dorongan dan motivasi inilah sehingga tiap-tiap anak yang lahir di pulau Salemo, begitu sudah mampu berkomunikasi dengan baik maka anak-anak mereka bergabung pada tempat-tempat pengajian

³⁶ Wawancara, Tokoh Agama di Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang Kec. Liukang Tupabbiring Utara, tanggal 25 Oktober 2013.

dasar al-qur'an³⁷. Kegembiraan dan kebanggaan orang tua dan guru mengaji tampak setelah anaknya tamat membaca al-qur'an dengan mengadakan upacara penamatan atau "Mappatemme" atau "Maccera baca" agar keberkatan bagi murid-murid ngaji dan motivasi bagi anak-anak yang lain.

Pondok penghafalqur'an ini meski belum diresmikan akan tetapi telah mempunyai santri sekitar 50 orang dari berbagai pulau.³⁸

Dari segi pelaksanaan zakat mereka mengeluarkan zakat dengan berbagai kategori, yaitu bagi

1. Anak-anak yang baru lahir dan belum sekolah mereka menyalurkannya pada dukun beranak, meski kelahiran anaknya dilahirkan di rumah sakit.
2. Bagi anak-anak yang sudah sekolah dan belum menikah zakatnya disalurkan pada guru-guru ngaji.
3. Bagi mereka yang sudah menikah, penyaluran zakatnya diserahkan pada imam mesjid.

Dari segi ketaatan ibadahnya dalam menjalankan rukun Islam yang kelima yaitu berhaji, maka sudah terdapat ±17 kepala keluarga yang sudah menjalankan ibadah haji.³⁹

Dari segi baca tulis al-qur'an, mereka hampir semua sudah bisa membaca dan menulis al-qur'an. Ritual-ritual keagamaan dan ritual adat kebiasaan pun selalu diwarnai dengan baca-baca al-qur'an karena pada umumnya masyarakat di daerah ini mempunyai orang tua, nenek, dan keturunan yang selalu giat baca qur'an bahkan menghafalnya tidak heran di pulau terkecil ini didirikan kelompok penghafalqur'an.

³⁷ Wawancara, Tokoh Masyarakat Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang, Kec. Liukang Tupabbiring Utara, tanggal 8 September 2013.

³⁸ Wawancara, Sekretaris Desa Mattiro Bombang, kec. Liukang Tupabbiring Utara, tanggal 9 September 2013, via handphone.

³⁹ Wawancara, Sekretaris Desa Mattiro Bombang Kec. Liukang Tupabbiring Utara, tanggal 9 September 2013, via handphone.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ketaatan beribadah penduduk pulau Salemo bukan karena adanya penerapan Syari'at Islam, tetapi karena memang pada dasarnya masyarakatnya sudah menjalankan Syariat Islam secara turun-temurun, ditambah lagi dengan dijadikannya desa kawasan pulau Islami, maka semakin kuat dan tinggilah ketaatan beribadah masyarakat pulau Salemo.

E. RESPON MASYARAKAT MENYUARAKAN SYARI'AT ISLAM

Masyarakat Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan penduduk pulau-pulau spermonde sangat antusias dan bersemangat menyelenggarakan pelaksanaan Syari'at Islam di daerahnya. Terbukti dengan seringnya digelar kongres penegakan Syari'at Islam. Hampir seluruh lapisan masyarakat mengisi setiap kegiatan-kegiatan religius, itulah sebabnya Kabupaten Pangkep sering didengung-dengungkan sebagai "Pangkep Religius".

Pangkep juga sudah beberapa kali menjadi tuan rumah penyelenggaraan kongres ummat Islam. es tersebut dilaksanakan oleh Komite Persiapan Penegakan Syariah Islam (KPPSI) Sulsel. Dari beberapa aktifis KPPSI yang pernah penulis temui, alasan mereka kenapa Pangkep menjadi tuan rumah penyelenggaraan kongres tersebut karena Pangkep mayoritas penduduknya ummat Islam. Kemudian memang penduduk Pangkep merespon penerapan syariah Islam di daerah mereka.

Pangkep juga memiliki satu perda syariah Islam, yaitu perda Miras. Di dalam perda tersebut diatur mengenai kadarmiras yang diperbolehkan dan dilarang. Selain mengatur soal miras, di dalam perda tersebut juga menyinggung soal larangan terhadap pornoaksi dan pornografi.

Persoalan mendasar dari penerapan syariah Islam di beberapa daerah di tanah air, adalah karena di dorong oleh kelompok Islam tertentu tanpa melihat aspirasi seluruh

masyarakat. Dimana pemahaman keislaman mereka belum tentu sama dengan ummat Islam yang lain. Di Pangkep penerapan perda syariah Islam juga di dorong oleh organisasi yang selama ini getol dalam menyuarakan penegakan syariah Islam di Sulsel, KPPSI. Lantaran KPPSI kemudian dekat dengan pemerintahan yang ada, dan pemerintah juga respek terhadap ideologi dan tujuan yang diembannya, maka perda tersebut lahir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, serta hasil deskripsi interpretasi data maka penulis berkesimpulan :

1. Pulau Salemo sangat tepat sudah dijadikan desa Islami bahkan dijadikan desa percontohan penerapan Syari'at Islam oleh pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Disamping penduduk pulau Salemo sangat identik dengan pelaksanaan ritual-ritual keagamaan dari segi adat, budaya dan kebiasaan yang turun-temurun bercirikan masyarakat insan Islami, tetapi karena pulau ini memang pernah menjadi pusat pengkajian al-qur'an dan pusat ilmu-ilmu keagamaan sejak zaman dahulu. Namun karena para pendiri dan generasinya sudah tidak ada, maka tinggallah pelaksanaan syari'at dari segi ibadah kepada Allah SWT.
2. Pelaksanaan sanksi atau hukuman atas kejahatan atau pelanggaran pidana yang sesuai dengan syari'at Islam, belum sempat dijalankan oleh karena pelanggaran-pelanggaran pidana atau kejahatan dilakukan belum pada taraf kriminal, tetapi baru pada tahap awal, yaitu penjualan minuman keras, itupun tidak berlangsung lama, karena telah diselesaikan oleh pemerintah setempat.
3. Ketaatan beribadah masyarakat pulau Salemo sangat tinggi sehingga pelaksanaan Syari'at Islam dari segi aqidah, ibadah, dan muamalah sangat tinggi dibuktikan dengan kegiatan shalat lima waktu yang pada umumnya dilakukan secara berjama'ah di mesjid baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak dan dewasa begitu pula dengan zakat dan haji.

4. Masyarakat pulau Salemo sangat merespon pelaksanaan Syari'at Islam di daerahnya bahkan mantan Kepala Desa MattiroBombang yang sekarang ini mencalonkan diri menjadi calon legislatif, membawa visi misi untuk memperjuangkan penerapan Syari'at Islam.

B. Saran-Saran

1. Masyarakat pulau Salemo sangat sarat dengan tingkah laku, perlakuan dan aktifitas sosialnya bercirikan masyarakat islami. Dan semoga kehidupan sosial dan keagamaan, dan budaya adatnya tetap dalam kondisi masyarakat islami.
2. Pelaksanaan hukum secara tektual syariat Islam, yang berkaitan dengan sanksi/ hukuman bagi pelaku tindak pidana kejahatan dan kriminal lainnya disarankan menjatuhkan sanksi secara kaffah, namun harus dikonfirmasi dan dibicarakan pada instansi terkait.
3. Ketaatan beribadah masyarakat supermonde, kelihatannya masih berada pada kisaran ubidiyah dan akhlaq, dan penulis sarankan agar kegiatan keagamaan ini ditingkatkan dengan kajian-kajian yang berhubungan dengan sosial keagamaan dan peningkatan pemahaman tentang amaliyah muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. "*Islam dan Pembentukan Tradisi di Asia Tenggara*", dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta, LP3ES1989).
- al-Afrîqîy Ibn al-Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, cet. VIII, Beirut: Dâr al-Sadr, t.th..
- Ali Al-Sayis. *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihâdiy wa Athwâruh*, Kairo: Majma' al-Buhûts al-Islâmiyah, 1970
- Anshari, Endang Saefuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Bandung: Pustakal983.
- al-Anshari, Fauzan. "*Meniti Jalan Menuju Mardhotillah*," dalam *Majalah Islam Sabili* edisi 20 Th. IXX, 2005.
- Asrori S. Kami, Bernadetta Febriana, dan Anthony, "*Gelora Syariah Mengepung Kota*" dalam *Gatra* Edisi 25 Beredar Senin, 1 Mei 2006 di akses tanggal 17 Mei 2006.
- Beck H. L. dan NJG. Kaptein dalam Hamka Haq, *Syari'at Islam Wacana dan Penerapannya*, Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2001
- Boland, B.J. *Pergumulan Islam di Indonesia*. Jakarta, Grafitipers 1985.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, : YP. Penerjemah Al-Quran PT. Bumi Restu, 1976-1977.
- Efendi, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan praktik Politik Islam di Indonesia* . Jakarta: Paramadina, 1998.
- Faisal, A. "*Rekonstruksi Syariat Islam: Studi tentang pandangan ulama terhadap syariat Islam di Sulawesi Selatan*" (Disertasi), Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Al-Ghzalî Al-Imâm, al-Islamiy, Ihyâ 'Ulum al-Dîn, juz I, Beirut Libanon: Dâr Al-Kitâb al-Islâmy, t. th.,
- Geertz, Clifford. *Santri, Abangan, dan Priyayi*. Jakarta, Pustaka Jaya, 1989.
- Haidar M. Ali, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia : Pendekatan Fiqh dalam Politik*, (Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 1994
- Hasan Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1970. h. 6-7.

- Khalid Mas'ud Muhammad, "Pencarian Landasan Normatif syariah Para Ahli Hukum Islam"
Dalam Dinamika Kontemporer Dalam Masyarakat Islam dihimpun oleh Dick Van Der
Meij diterjemahkan oleh Soemardi, INIS : Jakarta, 2003
- Madjid Nurcholis, *Islam Agama Kemanusiaan : Membangun Tradisi dan Visi Baru
IslamIndonesia*, (cet I, Paramadina : Jakarta, 1995
- Mattulada. *Satu Lukisan Analitis Terhadap Politik Antropologi Orang Bugis*. Yogyakarta,
Gadjah Mada University Press 1985.
- A'la Al-Maududi Abdul, *Islamic Law and Constitution*. Jama'ah al-Islamiyah Publication :
Karachi, 1995
- Muhammad 'Abbâs Husni, *Al-Fiqh Al-Isâlmy, Afaqih wa Tathawwuruh*, Mekah: Râbithah al-
Alamiy al-Islâmiy, 1402.
- Miles. Matthew B & A. Michel Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta, UI Press. 1992,
- Nasution Harun, *Teologi Islam Rasional ; Apresiasi Terhadap Wacana dan praktis Harun
Nasution*, (Cet I, Ciputat Press : Jakarta, 2001
- Qodir, Zuly. *Syariah Demokratik Pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia*. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004.
- Raharjo Satjipto, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode Dan Pilihan Masalah*,
Muhammadiyah University Pres : Surakarta, 2002.
- Rahman Fazlul, *Islam dan Modernitas : Tentang Transformasi Intelektuals (Islam and
Modernity Transformation of an Intellectual Tradition)*, cet II, Mizan : Bandung, 1995
- Said al-Asmawy, Muhammad. *Kritik Nalar Syariah*. Yogyakarta, LKIS, 2004.

Salim, Arskal. *Penerapan Syariat Bukan Negara Islam?* Lihat: <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=129> di akses tanggal 19 Mei 2006

Sewang, Ahmad. "*Menggugah dan Membelah Wacana Penegakan Syariat Islam dalam Diktum, Jumal Syari'ah dan Hukum*. Vol 1 No I, Pare-pare, 2003.

Surdjo, dkk., 1993, *Agama dan Perubahan Sosial; Studi Tentang Hubungan Antara Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial-Politik di Indonesia*, (Yogyakarta, PAU UGM).

Syafie Inul Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta : Jakarta, 2002

Syafi'i Maarif; Ahmad. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1985.

Syaltut Mahmud, *Al-Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah*, t. tp.: Dâr al-Qalam, t. th.

Taimiyah Ibnu, *Al-Siyasah al-Syarifah*, (Cairo, 1951

Tomasic Roman, "The Sociology of Legislation" dalam *Legislation and Society in Australia*, dihimpun oleh Roman Tomasic, Sydney: The Law Foundation of New South Wales, 2000.

Undang-undang Otonomi Daerah

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta. PT Radja Grafindo, 2000.

<http://glorianet.org/berita/b6323.html>, "*Warga Non-Muslim Mendukung Perda Syariah di Bulukumba*" di akses tanggal 17 Mei 2006.

<http://www.gatra.com/2006-05-01/majalah/diaksestanggal> 21 Mei 2005.

<http://hizbut-tahrir.or.id/main.php?page=alislam&id=311> diakses tanggal 21 Mei 2006.

<http://www.zenit.org/english/reprinting.html>.

<http://www.csrc.or.id/research/index.php?detail>

<http://www.go.to/ambon>

<http://anrusmath.wordpress.com/2008/12/23/relevansi>.

Artikel : “*Perda Syariah di Era Otonomi Daerah : Implikasinya Terhadap Kebebasan Sipil, hak-hak Perempuan, dan Non – Muslim*.” <http://www.csrc.or.id/research/index.php?detail> (26 agustus 2009)

USUL PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : **Pulau Salemo: Desa Percontohan Penegakan Syari'at Islam**
(*Studi Kritis Pelaksanaan Syari'ah Islam Di Wilayah Otonomi Daerah*)
 - b. Jenis Penelitian : Mandiri
 - c. Bidang Ilmu : Syariat/Ilmu Hukum
2. Ketua/Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Dra. Hj. Rahmatiah. HL, M.Pd
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. Pangkat Gol/NIP : Lektor Kepala (IV/a) / 19690606 199403 2 003
 - d. Jabatan sekarang : Dosen Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
 - e. Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 - f. Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK)
3. Jumlah Peneliti : 1 (satu) orang
4. Lokasi Penelitian : Pulau Salemo, Kabupaten Pangkep.
5. Bila penelitian ini merupakan peningkatan kerja sama kelembagaan, sebutkan :
 - a. Nama Instansi :
 - b. Alamat :
6. Jangka waktu penelitian : 6 (enam) bulan
7. Biaya yang diperlukan : Rp. 15.000.000,-
8. Sumber dana : DIPA APBN/DIPA PNBK

Makassar, 1 Pebruari 2013
Ketua Peneliti/Peneliti

Dra. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd
19690606 199403 2 003

MENGETAHUI:
KETUA LEMBAGA PENELITIAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag.,M.Pd.,M.Si.
NIP :19690827 199603 1 004

Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A
NIP: 19570414 19803 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, **saya** :

N a m a : Dra. Hj. Rahmatiah Hl, M.Pd

Tempat/tgl lahir : Ujungpandang/6 Juni 1969

Unit Kerja : Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Aalauddin Makassar.

Judul Penelitian proposal : **Pulau Salemo: Desa Percontohan Penegakan
Syari'at Islam (Studi Kritis Pelaksanaan Syari'ah Islam Di
Wilayah Otonomi Daerah)**

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwaproposal penelitian dengan Judul sebagaimana tersebut di atas, adalah asli/otentik dan bersifat orisinil hasil karya saya sendiri (bukan berupa skripsi, tesis, dan disertasi dan tidak plagiasi).Saya bersedia menerima sanksi hukum jika suatu saat terbukti bahwa proposal penelitian ini hasil plagiasi.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk diketahui oleh pihak – pihak yang membutuhkan.

Makassar, 1 Pebruari 2013

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariat dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Yang membuat Pernyataan,

Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A
NIP : 19570414 19803 1 003

Dra. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd
NIP: 19690606 199403 2 003